

EFEKTIVITAS PATROLI SEBAGAI TINDAK PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN STUDI POLRES WONOSOBO

Muhamamad Daffa Setiadi

Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo
Email: daffasetiadi@gmail.com

Mutho'am

Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo
Email: mutho'am@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya patroli sebagai bentuk tindakan pencegahan dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran di Polres Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas patroli dan analisis dokumen terkait kegiatan patroli di Polres Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya patroli memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan dan pelanggaran di wilayah hukum Polres Wonosobo. Patroli yang dilakukan secara rutin dan terprogram dapat menciptakan rasa aman dan meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Selain itu, patroli juga dapat mendeteksi potensi tindak kejahatan dan pelanggaran, serta memberikan respons cepat terhadap kejadian yang terjadi. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan upaya patroli di Polres Wonosobo. Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana, serta faktor waktu dan wilayah yang luas. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas upaya patroli dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlu adanya peningkatan jumlah personel, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kerjasama antara Polres Wonosobo dengan pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan upaya patroli. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan pembaruan kebijakan terkait strategi patroli guna meningkatkan efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan dan pelanggaran.

Kata Kunci: *Efektivitas, Upaya Patroli, Tindakan Pencegahan.*

A. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Polri menjalankan tugasnya dengan berbagai pendekatan dan metode yang efektif.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009 : 111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan

ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2009 : 111).

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian menerapkan beberapa cara pendekatan dalam menciptakan ketertiban ditengah masyarakat pendekatan-pendekatan ini kurang lebih terdiri dari 3 pendekatan yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Pre-emptive (Pencegahan)

Pendekatan pre-emptive atau pencegahan bertujuan untuk mengeliminasi faktor-faktor pemicu tindak kejahatan dengan cara meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap ancaman kamtibmas. Polri melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir niat negatif masyarakat dan mencegah terjadinya ancaman atau gangguan kamtibmas. Contohnya, Polri dapat melakukan penyuluhan, pendidikan, dan pengawasan terhadap faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan tindak kejahatan.

2. Pendekatan Preventive (Pencegahan)

Pendekatan preventive atau pencegahan bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dengan cara mengurangi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki niat negatif untuk melakukan kejahatan. Polri melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan kehadiran polisi di wilayah-

wilayah yang rawan kejahatan, meningkatkan patroli, serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, Polri juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya pencegahan tindak kejahatan.

3. Pendekatan Represif (Penindakan)

Pendekatan represif bertujuan untuk memelihara stabilitas kamtibmas dengan cara menindak dan memberantas kejahatan yang terjadi. Polri melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam melakukan penindakan, Polri bekerja sama dengan sistem peradilan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Dalam ketiga metode di atas, Polri menentukan sasaran berdasarkan analisis bentuk sasaran, waktu, dan tempat yang menjadi fokus tindak kejahatan. Hal ini memungkinkan Polri untuk mengalokasikan sumber daya dan upaya secara efektif guna menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.

Dengan adanya pendekatan pre-emptive, preventive, dan represif yang dijalankan oleh Polri, diharapkan tercipta keamanan dan ketertiban yang didasarkan pada prinsip

negara hukum. Peran aktif Polri dalam menjaga kamtibmas merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia.

Dari beragam bentuk pendekatan tersebut, kemudian dilakukan upaya *screening* untuk mengidentifikasi terkait dengan potensi-potensi yang mengancam ketentraman masyarakat. hal ini juga terbagi menjadi beberapa seperti berikut ini (Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Operasi Kepolisian Bag Ops Polres Wonosobo) :

1. Potensi Gangguan (PG) merupakan situasi atau kondisi yang merupakan akar masalah dan atau faktor pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya ambang gangguan atau gangguan kamtibmas;
2. Ambang Gangguan (AG) merupakan suatu situasi atau kondisi kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata;
3. Gangguan Nyata (GN) merupakan gangguan berupa kejahatan, pelanggaran hukum atau bencana yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa raga, maupun kehormatan.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah melalui kegiatan

patroli. patroli dilaksanakan oleh fungsi Sabhara (Samapta Bhayangkara) dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan tujuan patroli (I Made Pasek Diantha, 2016: 12):

1. Mencegah Bertemunya Niat dan Kesempatan Pelaku Kejahatan

Patroli dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri dengan mendatangi, menjelajahi, mengamati, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan pelanggaran atau tindak pidana. Tujuannya adalah mencegah bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan. Dengan kehadiran polisi yang terlihat, pelaku kejahatan cenderung akan mengurungkan niatnya atau sulit menemukan kesempatan untuk melancarkan tindak kejahatan.

2. Mencegah Gangguan Kamtibmas dan Menjamin Keamanan Masyarakat

Patroli juga bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan adanya kehadiran polisi yang aktif melakukan patroli, masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi. Polisi dapat melakukan interaksi dengan masyarakat, menjawab pertanyaan, memberikan saran, dan memberikan perlindungan secara langsung.

3. Memperoleh Informasi dan Partisipasi Masyarakat

Melalui kegiatan patroli, polisi dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi dapat memperoleh informasi dari masyarakat mengenai potensi gangguan kamtibmas, mendapatkan laporan mengenai kejadian-kejadian penting, serta membangun kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.

4. Pembatasan Gerak Provokator dan Separatis

Patroli juga memiliki peran dalam membatasi gerak provokator dan kelompok separatis di tengah-tengah masyarakat. Dengan kehadiran polisi yang aktif melakukan patroli, kelompok-kelompok yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban dapat terdeteksi dan dihadapi secara cepat dan efektif.

Melalui pelaksanaan patroli, Polri berusaha untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Patroli tidak hanya memiliki efek pencegahan terhadap kejahatan, tetapi juga membantu membangun hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas patroli, Polisi perlu senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM bersifat universal

dan tidak dapat dicabut; tidak terpisahkan; saling tergantung dan saling terkait satu dengan yang lainnya (*universal and inalienable; indivisible; interdependent and interrelated*), dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. HASIL TEMUAN dan PEMBAHASAN

1. Peran Patroli Polisi sebagai Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan oleh Polres Wonosobo

Kepolisian Republik Indonesia merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia dengan beragam fungsi dan kewenangannya membuat kepolisian menjadi suatu institusi yang kuat serta pada saat yang bersamaan mengemban tanggungjawab yang besar dalam menjaga ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut tentu kepolisian memiliki banyak fungsi lagi

yang diatur dalam pasal 14 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Dimana beragam tugas tersebut juga dibarengi dengan adanya beragam wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dalam hal ini penulis menyoroti pasal 15 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa kepolisian berwenang untuk:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

Dalam beberapa poin di atas tentu dapat menjadi berbagai bentuk upaya substansial yang merujuk pada tindakan-tindakan penanggulangan tindak pidana. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai tindak pidana dalam klausul poin ketiga dinyatakan sebagai penyakit masyarakat. lebih lanjut lagi penyakit masyarakat merujuk pada tindakan-tindakan yang menyalahi norma-norma baik norma sosial, norma agama, hingga norma hukum (tindakan menyimpang dari kaidah Undang-Undang). Seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar norma dari peraturan perundang-

undangan. Sebagaimana disebutkan oleh para pakar hukum R. Susilo:

“Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat” (R. Soesilo, 1976 : 13)

Berdasarkan pendapat dari A. S. Alam :
“definisi kejahatan dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkahlaku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan” (A. S. Alam, dan Amir Ilyas, 2018 : 15).

Jika ditarik menjadi skala yang lebih luas tentu kejahatan dalam sudut pandang hukum ini tentu memiliki arti yang hampir sama dengan tindak pidana. Yang membedakan adalah ketika tindakan disebut sebagai kejahatan secara yuridis, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Sedangkan tindak pidana sendiri tidak harus berbentuk kejahatan. Hal ini dikarenakan kejahatan sendiri merupakan salah satu substansi dari tindak pidana bersamaan

dengan pelanggaran.

Dari pengertian tersebut tentu selain terdapatnya tindakan manusia, dan juga hukum yang mengatur. Substansi sistem yang tidak kalah penting adalah lembaga penegak hukum yang terdiri dari 3 substansi yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam menangani dan mengupayakan dalam proses pengusutan kasus, tentu kepolisian sebagai penegak hukum memiliki serangkaian kewenangan yang dimana kewenangan-kewenangan tersebut terbagi menjadi 2 proses yaitu penyelidikan, dan penyidikan.

Selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana tidak dapat serta merta terjadi dan kemudian diketahui oleh kepolisian, melainkan tetap ada serangkaian tindakan yang dilakukan dalam mengetahui kejadian yang akan terjadi, terjadi, dan setelah terjadi. Terdapat 2 mekanisme dalam pencarian ini yaitu mengandalkan intel kepolisian, dan juga melalui upaya patroli yang dilakukan secara rutin (Wawancara AIPDA Ahmad Roni Satuan Dalmas Samapta Bhayangkara Polres Wonosobo). Meskipun begitu terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari kedua mekanisme tersebut yaitu:

a. Intel bekerja untuk menanggulangi kejahatan- kejahatan yang dinilai sebagai kejahatan terstruktur dan

berulang, maupun kejahatan-kejahatan berat yang belum ditemukan tersangkanya, atau kejadian lainnya yang membutuhkan dinerja intel.

b. Patroli dilakukan untuk menanggulangi kejahatan sebelum kejahatan terjadi dengan menggunakan pendekatan kemasyarakatan, serta menanggulangi kejahatan yang sedang terjadi dan yang sudah terjadi dengan mengamankan TKP, dan melakukan pengamanan terhadap terduga tersangka yang masih berada di sekitar TKP (Wawancara AIPDA Ahmad Roni Satuan Dalmas Samapta Bhayangkara Polres Wonosobo).

Dari hal tersebut tergambar bahwa sebetulnya upaya patroli dari kepolisian merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan, bukan saja untuk memberikan rasa aman di tengah masyarakat, namun lebih lanjut mendekatkan institusi penegak hukum kepolisian kepada masyarakat. Tentu hal ini sangat positif jika dilakukan bukan hanya untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan karena berkurangnya kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan. Namun lebih jauh lagi memberikan kepedulian dan kepekaan ditengah masyarakat yang memiliki unsur pendidikan terhadap masyarakat dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan

terjadinya tindak pidana di wilayahnya.

Kenyataan tersebut diperkuat dengan data yang didapatkan oleh penulis yang mendapatkan validasi dari narasumber sebagai berikut:

“meskipun tidak berefek secara langsung dengan banyaknya pelaku tindak pidana yang berhasil tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana patroli kepolisian ini terbukti dapat menurunkan tingkat kejahatan di Kabupaten Wonosobo. Patroli kepolisian sendiri sebetulnya tidak dilakukan murni oleh satuan sabharapolres wonosobo mengingat kurangnya infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Sehingga dengan hal ini pihak dibawah kepolisian resor yaitu tingkat kepolisian sektor yang berkedudukan dikecamatan juga melakukan upaya patroli di wilayah sekitarnya. Sehingga jalannya pengamanan terhadap ketertiban umum dapat berjalan secara lebih efisien dan efektif. Selain itu kepolisian sektor juga membuka pengaduan dari masyarakat selama 24 jam sehari sehingga jika masyarakat membutuhkan dapat langsung mengunjungi kepolisian sektor untuk membuat laporan dan selanjutnya dapat ditangani dengan lebih cepat” (Wawancara AIPDA Ahmad Roni Satuan Dalmas Samapta Bhayangkara Polres Wonosobo).

2. Efektivitas Patroli dalam Penanggulangan Kejahatan di Kabupaten Wonosobo

Di Kabupaten Wonosobo, sejauh ini patroli merupakan upaya yang terbaik. Karena pada dasarnya keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan bukan dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani, melainkan tingkat kepedulian serta kepekaan masyarakat terhadap hal-hal yang dinilai

janggal yang dilakukan oleh orang/sekelompok orang yang nantinya berujung pada suatu tindak pidana.

Hal tersebut dibuktikan oleh hasil wawancara dengan narasumber yang menyampaikan hal berikut ini:

“sebetulnya dengan adanya patroli ini kepolisian sangat tidak mengharapkan adanya suatu tindak pidana, baik itu kejahatan seperti pencurian, kekerasan, atau bahkan pembunuhan. Melainkan kepolisian sangat berharap dengan adanya partisipasi masyarakat dalam rangka untuk membuat lingkungannya menjadi lebih aman, tertib dan kondusif demi kenyamanan masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika melakukan upaya patroli di banyak tempat masih ada masyarakat yang terjaga di malam hari untuk melaksanakan siskamling (jaga malam). Yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan ditengah masyarakat, dan secara bersamaan meminimalisir terjadinya tindak pidana yang mungkin akan terjadi ketika malam. Sehingga hal ini menambah nilai sinergitas antara aparat penegak hukum dengan masyarakat” (Wawancara AIPDA Ahmad Roni Satuan Dalmas Samapta Bhayangkara Polres Wonosobo).

Meskipun begitu nara sumber juga menyampaikan bahwa kemungkinan terjadinya tindak pidana memiliki peluang yang sangat besar untuk terjadi karena niat jahat sebetulnya ada di dalam setiap diri manusia. Sehingga ketika kesempatan untuk melakukan tindak pidana memiliki celah maka disitulah tindak pidana terjadi. Dari data yang didapatkan oleh penulis, sepanjang tahun 2021 terdapat 350 tindak pidana yang terkonfirmasi dan dilakukan

upaya penegakan hukum. angka tersebut tergolong sangat banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu yang menurut narasumber tidak sebanyak ini (Data Satuan Sabhara Polres Wonosobo).

“Di tahun 2021 terdapat 350 kasus tindak pidana yang 60% diantaranya adalah pencurian. Hal ini kami nilai sebagai lonjakan yang sangat tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya memiliki rentang antara 100-200 kasus pertahun. Tentu kasus-kasus ini dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor ekonomi, karena pada tahun lalu bertepatan dengan adanya virus covid-19 yang membuat masyarakat menjadi sangat terpuruk baik secara ekonomi, hingga mental dan sosial. Sehingga lonjakan ini adalah suatu bentuk respon dari keadaan tersebut. Berbeda dengan tahun ini yang terhitung terdapat sekitar 400 lebih laporan yang masuk, meskipun begitu dalam realita yang kami tangani hanya sekitar 90-an lebih kasus yang dikonfirmasi dan mendapat penindakan secara hukum. meskipun begitu dari 90-an tindak pidana terdapat beberapa yang diselesaikan secara kekeluargaan karena memang masuk dalam kategori tindak pidana ringan” (Wawancara AIPDA Ahmad Roni Satuan Dalmas Samapta Bhayangkara Polres Wonosobo).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber di tahun 2022 terdapat 453 laporan, namun dalam tahun tersebut hanya terdapat 95 tindak pidana yang terkonfirmasi dan dilakukan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Data Satuan Sabhara Polres Wonosobo). Dari data tersebut dan

dikuatkan dengan hasil wawancara dengan narasumber beserta doktrin hukum mengenai *factor* terjadinya tindak pidana di masyarakat. penurunan angka ini disebabkan oleh banyak faktor. Namun sebagaimana yang narasumber sampaikan dalam wawancaranya faktor yang paling berperan dalam mempengaruhi tingkat kejahatan di Kabupaten Wonosobo adalah faktor ekonomi dimana pada tahun 2021 merupakan tahun masa peralihan pandemi yang membuat masyarakat menghadapi tekanan yang sangat luar biasa.

Hal tersebut tentu mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian, penipuan dan lain sebagainya untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Berbeda dengan tahun 2022 yang dilinai lebih kondusif sehingga angka tindak pidana mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun begitu penurunan ini juga merupakan andil dari berbagai pihak yang telah berperan aktif, dan pihak kepolisian sebagai inisiator dari gerakan tersebut untuk memberikan perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat dan tindakan yang paling nyata adalah melakukan patroli untuk mendekatkan kepolisian kepada masyarakat dan memberikan rasa aman bahkan mewujudkan ketertiban. Sehingga masyarakat sendiri merasa terlindungi.

C. SIMPULAN

Peranan Patroli kepolisian sendiri memegang peran yang penting dalam penanganan tindak pidana dalam suatu wilayah tidak terkecuali di Kabupaten Wonosobo. Dimana patroli yang dilakukan tidak hanya untuk menanggulangi tindak pidana yang akan tetap ada karena memegang kaidah dasar manusia tidak akan luput dari kesalahan dan khilaf. Oleh karenanya Polres Wonosobo melakukan pendekatan kemasyarakatan melalui patroli untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan lebih peka terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana ditengah masyarakat sebagai salah satu gejala sosial. Meskipun upaya tersebut tidak secara instan mengurangi angka kejahatan dan tindak pidana, namun dengan upaya patroli yang dilakukan dapat mengurangi kesempatan orang-orang yang akan melakukan tindak pidana. Patroli yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kejahatan di Kabupaten Wonosobo terbilang efektif. Hal ini karena di Kabupaten ini selain memiliki ketersediaan personil yang tidak hanya dari kepolisian resor, namun juga terdapat personil-personil dari kepolisian sektor yang juga melakukan upaya patroli. Hal ini didukung juga oleh masyarakat yang di banyak tempat juga melakukan penjagaan disekitar tempat tinggal untuk meminimalisir

adanya tindak pidana yang muncul ditengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alam, A. S. dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana 2018)
- Data Satuan Sabhara Polres Wonosobo
- Diantha, Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prana Media Group 2016).
- Indah, Maya, C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenada 2014).
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Soesilo, R., *Kriminalistik: Ilmu Penyidikan Kejahatan*, (Bogor: Politeia 1976).
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Operasi Kepolisian Bag Ops Polres Wonosobo
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika 2002).
- Wawancara AIPDA Ahmad Roni Satuan Dalmas Samapta Bhayangkara Polres Wonosobo pada Tanggal 20 Februari 2023
